

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan dalam bab-bab terdahulu maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jaring Garuk Kerang yang Dilarang Studi Putusan PN No: 237/Pid.Sus/2013/PN.TK terdapat 3 tahap yaitu: pertama tahap Formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana oleh badan pembentuk undang-undang yaitu DPR, dalam kasus tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, kedua tahap Aplikasi adalah tahap yang dimulai dari penyelidikan oleh kepolisian, dakwaan oleh kejaksaan, hingga putusan hakim di pengadilan, ketiga tahap Eksekusi adalah tahap penegakan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan aturan yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Sesuai surat keputusan dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Nomor Putusan : 237/Pid.Sus/2013/PN TK yang menyatakan tersangka Misni Bin Samiran diputus dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dan denda Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan penjara selama 2 (dua) bulan.

2. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jaring Garuk Kerang yang dilarang Studi Putusan PN No: 237/Pid.Sus/2013/PN.TK

- a. Faktor penegak hukum, dilihat dari para penegak hukumnya sendiri, yaitu kurangnya personil Kepolisian Perairan Bandar Lampung, bila dibandingkan dengan luas wilayahnya.
- b. Faktor sarana dan prasarana, berkaitan dengan faktor sarana dan fasilitas tersebut yaitu kurangnya fasilitas seperti kapal yang kualitasnya kurang baik pada Kepolisian Perairan Polda Lampung , keterbatasan sistem radar sebagai signal pemberi peringatan kepada aparat penegak hukum terhadap kapal asing yang melintasi perairan Indonesia tanpa izin khususnya kapal-kapal tersebut melakukan penangkapan ikan, serta alat komunikasi yang kurang memadai untuk memberitahukan situasi laut antara para petugas Kepolisian Perairan.
- c. Faktor masyarakat, kesadaran masyarakat masih rendah mengenai alat penangkapan ikan yang dilarang maupun yang tidak dilarang serta ketidaktahuan masyarakat mengenai undang-undang yang mengatur tentang perikanan yaitu Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Seharusnya aparat penegak hukum melakukan sosialisasi yang lebih epektif kepada masyarakat untuk memberitahukan hal tersebut sehingga terjalin kerjasama antara aparat penegak hukum dan masyarakat setempat.

- d. Faktor Kebudayaan yaitu sebagai contoh Indonesia, Indonesia adalah negara maritim yang sebagian dari wilayah Indonesia adalah laut. Sehingga penduduk yang bertempat tinggal di daerah pinggir pantai bekerja sebagai nelayan, karena banyaknya penduduk yang bekerja sebagai nelayan ada sebagian dari penduduk yang menggunakan cara-cara yang salah bahkan dengan alat-alat penangkapan ikan yang dilarang. Dalam kasus ini hal-hal tersebut menjadi budaya bagi masyarakat itu sendiri yaitu dengan menghalalkan segala cara demi mencapai keuntungan yang diperoleh.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran penulis adalah:

1. Para penegak hukum yaitu Kepolisian Perairan, Kejaksaan, dan Hakim harus melaksanakan perannya masing-masing dengan baik serta meningkatkan kinerja kerja dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan alat penangkapan ikan jaring garuk kerang yang dilarang agar dapat terlaksananya penegakan hukum yang maksimal.
2. Aparat penegak hukum harus lebih memperhatikan sarana dan fasilitas yang dibutuhkan, menjalin kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum untuk mensosialisasikan bahaya penggunaan alat penangkapan ikan yang dilarang serta mensosialisasikan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan agar masyarakat mengetahui aturan yang terdapat di dalamnya.